

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta Dalam Putusan Memberikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 10 Mei 2022, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 249/Pdt.G/2022/PA. Sebelum akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: - tanggal 15 Februari 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama di rumah yang beralamat di jalan Al Firdaus RT.08 Desa Banua Ilir Kecamatan Sangkulirang. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan menjalin hubungan rumah tangga layaknya suami dan istri. Penggugat dan Tergugat juga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berusia 9 tahun dan dalam asuhan Tergugat.

Konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020 yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat. Selama ini Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikapnya tetapi Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat. Tergugat sering diam-diam menghubungi dan mengirimkan uang ke anak dari perkawinan pertama Tergugat. Penggugat juga sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara menegur Tergugat serta melakukan musyawarah dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dengan permasalahan yang sama. Kemudian Penggugat pergi dari rumah dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di jalan H.M Ardan RT.09 Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.

Dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Melihat rumah tangga yang sudah tidak bisa dibina dengan baik, Penggugat berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan keluar dari permasalahan kehidupan rumah tangganya adalah bercerai dengan Tergugat.

2. Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.²⁰ Dalam perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta ada dua macam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:

a. Gugatan Perceraian

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa sejak awal tahun 2020 telah terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat kurang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat. Selama ini Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikapnya tetapi Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering diam-diam menghubungi dan mengirimkan uang kepada anak dari perkawinan pertama Tergugat. Penggugat juga sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara menegur Tergugat serta melakukan musyawarah dengan Tergugat namun tidak berhasil.

²⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2009), 10.

b. Gugatan Hak Asuh Anak

Penggugat selain mengajukan gugat cerai juga mengajukan gugatan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah umur sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat mengajukan hak asuh / pemeliharaan anak berusia 9 tahun yang lahir di Bontang pada tanggal 25 Oktober 2012 dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:²¹

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 9 tahun yang lahir di Bontang pada tanggal 25 Oktober 2012 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) penggugat
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

²¹ Pengadilan Agama Sangatta, " Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta", 3-4.

3. Putusan

Hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang timbul dimasyarakat. Salah satunya adalah perkara hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian. Perkara tersebut bukan suatu hal yang asing dan sudah banyak ditangani di pengadilan. Permasalahan mengenai hak asuh anak di Indonesia khususnya dalam Islam sesuai pasal 105 KHI, yang berhak menerimanya adalah ibu.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu mengacu kepada regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Apabila hakim menganggap bahwa regulasi tersebut tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan) masyarakat maka hakim harus mencari sumber hukum lain untuk memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Dalam perkara Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta dengan memperhatikan dalil-dalil syari'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini hakim memutuskan bahwa:²²

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- b. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat
- c. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2012

²² Pengadilan Agama Sangatta, " Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta", 24.

- d. Memerintahkan kepada Tergugat selaku pemegang *Hadhanah* untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Dari putusan hakim diatas dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tetapi tidak dengan gugatan hak asuh anak. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan pengasuhan anak kepada Tergugat selaku ayah kandung dengan tetap memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya.

Putusan tersebut menimbulkan implikasi atau dampak terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara, sebagai berikut:

- 1) Terhadap anak

Anak yang masih di bawah umur lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang maksimal dibandingkan dengan anak yang sudah cukup umur. Dengan diasuhnya anak oleh sang ayah dapat memenuhi kebutuhan anak yang terdiri dari kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak. Walaupun hak asuh dipegang oleh ayah, namun anak juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya karena dalam situasi dan kondisi apapun juga seorang anak selalu

mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Pemenuhan hak tersebut yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengasuh anaknya.

2) Terhadap orang tua

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah hak asuh kepada ayah atas anaknya tetapi tidak dengan hubungan antara orang tua dan anak. Hakim dalam putusannya memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung. Dengan demikian sang ayah harus melaksanakan tugasnya untuk mengasuh, mendidik serta memenuhi segala kebutuhan anak. Disisi lain, sang ibu tetap mendapatkan haknya sebagai orang tua untuk bertemu dengan anaknya.

Putusan hakim tersebut menjelaskan bahwa hak asuh anak di bawah umur tidak semerta-merta langsung diberikan kepada ibu sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur, hakim melihat kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Apabila ayah dianggap mampu untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak maka hak asuh anak dapat berpindah tangan dari ibu kepada ayah atau tetap berada dalam asuhan ayah. Kedua belah pihak tetap harus bekerjasama untuk menjaga dan membesarkan anak mereka walaupun sudah tidak bersama lagi.

Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang berpendapat terhadap amar putusan poin ke 3 yaitu “menetapkan tergugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak yang bernama anak yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2012.” di

dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat batasan usia anak 12 tahun. Pada pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hak asuh yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki kecenderungan ayah atau ibu dikasih karena terdapat klausal apabila anak sudah berusia 12 tahun maka anak boleh memilih sendiri diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Amar putusan pada poin 3 tersebut memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya, namun apabila anak tersebut sudah berusia 12 tahun maka ibu boleh menggugat kembali karena tidak ada asas *ebis in idem*.

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. dapat diterima. Dalam hal ini, ibu bisa menggugat kembali hak asuh anaknya apabila bapak sebagai pemegang *hadhanah* dalam perjalanan mengasuh anaknya diketahui berperilaku kurang baik khususnya kepada anak.

4. Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara di pengadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.

Diatur lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal tersebut, seorang hakim memiliki tanggung jawab yang harus dipikulnya sebagai penegak hukum yang adil. Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kebaikan para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan peradilan negara harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. Ketentuan dari pasal tersebut menegaskan bahwa putusan hakim harus sesuai dengan ideologi pancasila.

Tahapan dalam persidangan sebelum menjatuhkan suatu putusan adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan tahapan di dalam proses persidangan dimana hakim akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti sebelum menjatuhkan suatu putusan. Hakim harus menyikapinya dengan teliti, baik dan cermat agar putusannya tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³ Dalam putusan perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta hakim mempertimbangkan dalil-

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2004),140.

dalil penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang telah diberikan oleh penggugat dan tergugat.

Hakim menemukan fakta-fakta hukum diantaranya yaitu antara Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami istri yang sah. Sejak Juli 2020 atau selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat. Selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama layaknya suami dan istri. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun hakim sudah berusaha menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil. Tergugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat.

Hakim mempertimbangkan bahwa cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan. Hal tersebut dikarenakan mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan alasan-alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hakim terhadap gugatan hak asuh anak cenderung mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang utama dengan alasan bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan diasuh dengan baik oleh Tergugat. Pada saat itu juga Tergugat tidak pernah menghalangi anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Hakim juga mempertimbangkan hal lainnya dari aspek pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat. Dari sisi pendidikan,

anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah di dekat tempat tinggal tergugat sehingga hakim memandang apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut akan pindah dari sekolahannya sebelumnya dikarenakan jarak tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat cukup jauh sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap anak Penggugat dan Tergugat seperti adaptasi lingkungan baru dan pertemanan baru.

Dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat selaku ayah kandungnya selalu diasuh dengan baik dan diberikan pendidikan yang baik, serta tidak pernah menghalangi Penggugat selaku Ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya.

Dengan demikian, hakim menetapkan Tergugat selaku ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak. Namun Tergugat juga tidak boleh menghalangi ataupun mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu langsung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut.

Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus walaupun perkawinan kedua orang tua sudah putus.

Konsekuensi dari pasal tersebut bagi Penggugat sebagai ibu kandung adalah Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dalam memenuhi hak-hak anak walaupun terjadi suatu perceraian antara suami dan istri.

Pertimbangan hakim diatas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam hal menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) hakim harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan majelis hakim juga harus mempertimbangkan apabila orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* tidak diberikan akses maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. *Hadhanah* dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan sebagai mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.²⁴

Pertimbangan hakim harus memuat beberapa aspek yang terdiri dari aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Aspek yuridis pertimbangan hakim berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, peraturan hukum yang digunakan hakim

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2006), 175.

meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi MA RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Aspek kedua yang harus ada dalam pertimbangan hakim adalah aspek filosofis. Aspek ini digunakan dalam penegakan hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan suatu perkara yang ditangani oleh hakim. Dalam putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta, hakim menjatuhkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dengan mempertimbangkan fakta

dan bukti saksi bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandung dan Tergugat juga tidak pernah menghalangi-halangi Penggugat sebagai ibu untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat. Hakim juga memerintahkan kepada Tergugat selaku pemegang hak asuh untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga putusan tersebut memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara tersebut.

Aspek terakhir yang harus dipertimbangan yaitu aspek sosiologis. Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya di dalam masyarakat dimana di dalamnya juga harus mengandung asas kemanfaatan. Dari aspek ini, pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah adalah demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Hal ini dikarenakan ibu dinilai melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan sang anak yang masih berusia 9 tahun dan selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh ayahnya.

Pada kasus perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta, hakim menjatuhkan putusan bahwa hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung. Hakim sebelum menetapkan suatu putusan tentu akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan dan hal-hal lainnya. Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan

yang terdapat dalam putusan tersebut sehingga tidak memberikan hak asuh kepada ibu, sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab

Penggugat sebagai ibu kandung telah meninggalkan anak Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Selama ini anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandung. Tergugat tidak pernah menghalangi anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Tergugat juga menjaga dan merawat anak mereka dengan baik. Sehingga hakim memandang bahwa Tergugat selaku ayah kandung tetap dapat mengasuh anaknya.

2) Pendidikan

Selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan bersekolah di dekat tempat tinggal Tergugat. Salah satu alasan hakim tidak memberikan hak asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung dikarenakan jarak sekolah dari tempat tinggal Penggugat cukup jauh. Apabila anak tersebut pindah sekolah maka anak harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru dan pertemanan baru. Bagi anak, mengenal dan memasuki lingkungan yang baru tentu tidak mudah karena hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan psikis anak.

Lingkungan sosial menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas. Menurut para ahli, lingkungan sosial merupakan tempat terjadinya

interaksi antara individu dengan orang lain yang membentuk kepribadian seseorang dan mempengaruhi tingkah lakunya.²⁵ Lingkungan sosial bisa berdampak baik atau buruk tergantung dimana seseorang berada dilingkungan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, hakim menilai Tergugat sebagai ayah kandung telah mengasuh anaknya dengan baik.

3) Kesehatan

Anak Penggugat dan Tergugat selama ini mengidap penyakit asma dan membutuhkan penanganan kesehatan yang cepat. Hakim mempertimbangkan apabila anak tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandung akan lebih sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dikarenakan kondisi geografis tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim melihat bahwa anak tersebut lebih baik tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandung agar kondisi kesehatannya terjamin.

Secara eksplisit tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Undang-Undang hanya mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk tetap merawat dan mendidik anak mereka walaupun telah berpisah. Dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 105 KHI, ditekankan bahwa apabila terjadi suatu perceraian dan kedua belah memiliki anak yang masih di bawah umur maka hak asuh diserahkan

²⁵ Talita Anggriani, dkk, "Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perkembangan Psikologi Anak," Jurnal Ilmiah Disiplin 2, No. 4 (Juli 2023) : 216- 225, <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/868>

kepada Ibu. Namun, apabila anak sudah cukup umur atau *mumayyiz* maka anak tersebut berhak untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh.

Pada perkara ini, hakim mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 KHI bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur adalah hak Ibu. Dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim diatas mengacu kepada kemaslahatan sang anak. Sehingga berdasarkan pertimbangan hakim yang sudah dideskripsikan diatas, hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah dengan tetap memberikan akses kepada ibu untuk bertemu dengan anaknya.

Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Semarang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta cenderung mempertimbangkan kepada kepentingan anak Penggugat dan Tergugat. Beliau juga mengatakan bahwa dasar atau fakta dari ibu sebagai Penggugat tidak kuat dipersidangan. Ibu sebagai pihak yang menggugat harus bisa membuktikan bahwa Tergugat atau ayah berkelakuan buruk. Tetapi dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dasar gugatan pasal 49 UU No. 1 tahun 1974 karena anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Tergugat dan bersekolah dilingkungan tempat tinggal Tergugat. Sehingga hakim disini lebih memandang kepada kepentingan anak atau kemaslahatan anak.

B. Penerapan Asas Hukum Dan Peraturan Hukum Yang Berlaku Dalam Putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam

1. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

a Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila perkawinan tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum. Perbuatan tersebut mengakibatkan suami dan istri yang terikat dalam perkawinan beserta anak-anak dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 mengatur mengenai batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan Undang-Undang

Perkawinan terbaru menegaskan bahwa umur sangat penting untuk dipertimbangkan dalam melangsungkan perkawinan. Alasan utamanya dikarenakan pernikahan dini sangat rentan terjadi perceraian. Anak yang berusia di bawah umur dipandang belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga.

Bagi beberapa pasangan, memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama perkawinan mereka. Menurut pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kedudukan hukum seseorang dimulai sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia.

Perkawinan tidak selalu dapat berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Selama menjalani kehidupan rumah tangga tentu ada saja konflik yang dapat memicu terjadinya pertengkaran. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak maka solusi terakhir adalah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atas konflik yang dialami.

Perceraian merupakan berakhirnya kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Putusnya perkawinan akan berdampak terhadap anak yang telah dilahirkan terutama mengenai hak asuh anak. Pada dasarnya kedua belah pihak sama-sama memiliki hak untuk mengasuh anak mereka. Tetapi hakim di dalam persidangan akan menilai siapa yang

lebih berhak antara ibu atau ayah. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai pengasuhan anak pasca perceraian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kewajiban orang tua kepada anak setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 yang mewajibkan kedua orang tua untuk tetap bersama-sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Selanjutnya pada pasal 41 huruf b mengatur mengenai tanggung jawab seorang ayah atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak, namun apabila kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan ibu untuk ikut memikul biaya tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut bahwa setelah bercerai kedua belah pihak tetap berkewajiban menjalankan tanggung jawabnya dalam hal membiayai seluruh pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam pasal 45 ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak dengan baik dan ayat 2 menyebutkan kewajiban orang tua memelihara anak tersebut sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri walaupun hubungan antar kedua orang tuanya sudah putus. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah kewajiban untuk tetap bersama-sama merawat dan membesarkan anak mereka sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 47 ayat 1, apabila anak belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan maka masih di dalam kekuasaan orang tuanya. Ayat 2 menyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Artinya bahwa ayah atau ibu memiliki kewajiban penuh selama anak tersebut belum dewasa atau belum menikah dan bertanggung jawab serta mewakili anak dalam ruang lingkup perbuatan hukum yang dilakukan oleh anaknya.

Pasal 48 berbunyi: “orang tua tidak boleh memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.” Walaupun anak berada di bawah kekuasaan orang tua namun orang tua tidak berhak terhadap barang-barang milik anaknya kecuali atas dasar kepentingan anak tersebut.

Pasal 49 ayat 1 menyatakan mengenai kekuasaan terhadap anak tersebut bisa dicabut apabila ada permintaan dari orang tua lain dengan keputusan pengadilan. Ayat 2 menyebutkan bahwa meskipun hak tersebut sudah dicabut tetapi orang tua masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan. Kekuasaan terhadap anak tidak dapat dicabut begitu saja kecuali apabila ada permintaan.

Dengan demikian, di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dan menjelaskan siapa pihak yang berhak atas hak asuh anak pasca perceraian. Kedua orang tua sama-sama mempunyai tanggung

jawab untuk memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak tersebut menikah atau sudah mampu berdiri sendiri

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak asuh anak merupakan salah satu permasalahan yang timbul setelah perceraian. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya perebutan hak asuh antara orang tua yang bercerai. Tindakan perebutan hak asuh anak menimbulkan perlu adanya pemberian tindakan perlindungan hukum terhadap hak anak.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak mengandung suatu asas yaitu asas kepentingan terbagi bagi anak, artinya bahwa dalam segala tindakan perlindungan yang diberikan kepada anak memiliki tujuan dan merupakan pertimbangan utama dalam untuk memberikan yang terbaik bagi anak.²⁶

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

²⁶ Rifanisa Arda Siregar,dkk , " Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif," Qiyas 7, no. 2 (Oktober 2002) : 144-150, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/8212/4135>

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 14 ayat 1 UU Perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat suatu alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebagai pertimbangan terakhir. Apabila terjadi pemisahan antara orang tua dengan anaknya secara paksa maka hal itu merupakan pelanggaran hak anak.

Orang tua yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya serta memberikan sesuatu yang menjadi hak anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 ayat 2 UU Perlindungan anak yang berbunyi: “dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat 1, anak tetap berhak :

- 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
- 4) Memperoleh hak anak lainnya

Berdasarkan ketentuan diatas, orang tua yang mendapatkan hak asuh harus memberikan akses kepada anak untuk bertemu dan

mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya. Hal ini dikarenakan kedua orang tua memiliki hak dan kewajibannya yang sama untuk merawat anaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri walaupun mereka sudah berpisah.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan anak sepenuhnya menyerahkan kepada hakim untuk menentukan siapa yang berhak antara ibu atau ayah untuk mendapatkan hak asuh anak.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perkawinan dipandang hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Artinya bahwa perkawinan tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan cenderung mengarah kepada perjanjian perdata. Subekti berpendapat bahwa perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan mengesampingkan syarat-syarat lain maupun peraturan agama.²⁷

Perkawinan harus dilakukan atas dasar kepercayaan dan keyakinan satu sama lain untuk membangun bahtera rumah tangga yang bahagia. Pada kenyataannya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berakhir bahagia seperti apa yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 1989), 23.

Konflik yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dapat berujung pada perceraian.

Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 209 KUHPerdara, sebagai berikut:

- 1) Zinah.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- 3) Dikarenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
- 4) Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari suami-istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Perceraian yang terjadi menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya tentang hak pengasuhan anak. Pada saat terjadi perceraian, kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian.²⁸

Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mengatur secara eksplisit siapa pihak yang berhak atas pengasuhan anak di bawah umur. Berdasarkan pasal 229 KUHPerdara, pengadilan akan menentukan siapa orang tua yang akan menjadi wali dari anak tersebut, kecuali terjadi pemecatan terhadap kekuasaan orang tua.

²⁸ Ibid., 52.

Pihak yang diberikan kekuasaan perwalian wajib menjaga dan merawat anak tersebut serta menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Tetapi menurut pasal 230 b KUHPerdara, orang tua yang tidak disertai tugas perwalian tetap diwajibkan juga untuk memberikan biaya kebutuhan anak sejumlah biaya yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa penyerahan hak asuh anak dibawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilai dan menentukan siapa pihak yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak diantara ibu atau ayah dari anak tersebut. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dijalankan oleh pihak yang mempunyai hak untuk melakukan kekuasaan orang tua.

d. Yurisprudensi

Hakim merupakan seorang penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* yaitu “hakim dianggap tahu akan hukumnya” maka hakim di dalam persidangan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara. Sejalan dengan hal itu, pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, hakim juga menggunakan sumber hukum lain, salah satunya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam sistem *statute law* dan *civil law*, Yurisprudensi diterjemahkan sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.²⁹

Pada perkara hak asuh anak pasca perceraian, terdapat tiga alternatif putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus perkara yang sama, yaitu:

1) Yurisprudensi MA No.226/K/Pdt/ 2010

Menetapkan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibunya berdasarkan pasal 156 huruf a KHI.

2) Yurisprudensi MA No. 232/K/Pdt/2010

Menetapkan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayahnya berdasarkan pasal 156 huruf c KHI.

3) Putusan MA No. 234/K/AG/2010

Menetapkan hak asuh anak di bawah umur dikembalikan kepada kedua orang tua dengan mempertimbangkan pasal 106 KHI tentang kewajiban orangtua kepada anak.

Hakim dalam pertimbangan diatas tidak melakukan penggalian nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat namun pertimbangan hakim

²⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 10.

didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang sudah ada untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Hakim dalam melaksanakan penegakan hukum harus sesuai dengan hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.

Putusan-putusan hakim diatas didasarkan pada fakta hukum bahwa anak dari orang tua yang bercerai masih berusia di bawah umur dan dasar hukum yang digunakan mengacu kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

e. Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dipandang sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan menurut hukum Islam terdapat dalam pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Pada umumnya tujuan utama dari perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan atau memiliki anak dari perkawinan yang sah.

Ada beberapa prinsip perkawinan dalam Islam, sebagai berikut:³⁰

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Perkawinan adalah sunnah Nabi, artinya bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.

³⁰ Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2021), 45-47.

2) Kerelaan dan persetujuan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah *ikhtiyar* (adanya kebebasan atau tidak paksa). Calon suami dan istri harus mengungkapkan kerelaan dan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan.

3) Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

4) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, suami merupakan pemimpin rumah tangga yang mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari anggota yang ada dalam rumah tangga.

Bagi umat beragama Islam, pernikahan baru dapat dikatakan sah secara hukum apabila dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pernikahan dalam agama Islam harus memenuhi rukun nikah dan syarat-syarat nikah. Pada hakikatnya rukun nikah merupakan persetujuan kedua belah pihak dan persetujuan kehendak kedua belah pihak untuk saling mengangkat diri, namun karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tidak mungkin diketahui orang lain, maka

harus ada ungkapan ijab dan kabul yang menjelaskan maksud dan tujuan tersebut.³¹

Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Selain rukun nikah, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a) Untuk Kemashalatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu pria dan wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun (pasal 15 ayat 1)
- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974 (pasal 15 ayat 2)
- c) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai (pasal 16 ayat 1)
- d) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 ayat 2)
- e) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak (pasal 30)

³¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002), 33.

Kehidupan pernikahan tidak selalu berakhir dengan bahagia karena konflik yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dapat berujung pada perceraian. Pasal 113 KHI menyebutkan ada 3 penyebab perkawinan putus, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Pasal 114 KHI, berbunyi: putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan pengadilan”. Berdasarkan pasal tersebut, ada dua macam perceraian, yaitu perceraian karena talak yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak) dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat).

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 65 UU Peradilan Agama dan pasal 115 KHI bahwa Perkawinan putus karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian hanya dapat terjadi dan dibenarkan apabila ada alasan-alasan yang cukup kuat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Alasan-alasan perceraian dalam hukum Islam diatur dalam pasal 116 KHI, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Setelah terjadi perceraian terdapat suatu permasalahan baru bagi pasangan suami dan istri yang telah memiliki anak dari perkawinan mereka. Hal ini terkait dengan siapa diantara kedua orang tua yang paling berhak melakukan tugas *hadhanah*. Dalam hukum Islam *Hadhanah* atau kuasa asuh diartikan sebagai kegiatan orang tua atau lainnya yang meliputi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan penumbuhkembangan anak sesuai agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya sampai

anak tersebut dewasa mampu berdiri sendiri (mandiri) supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggungjawab.³²

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara tegas mengenai pihak yang berhak atas hak asuh anak pasca perceraian. Pasal 105 KHI, berbunyi: Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pengasuhan anak yang dimaksud dalam pasal 105 KHI adalah apabila anak masih di bawah umur maka hak asuh berada ditangan ibunya. Namun, jika anak sudah dewasa atau *mumayyiz* diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Dan ayah tetap bertanggungjawab memberikan biaya pemeliharaan anaknya walaupun ia tidak mendapatkan hak asuh.

Dijelaskan juga dalam pasal 156 KHI, yang berbunyi: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

³² Op.Cit., 91.

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b) anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan dari ayah atau ibunya.
- c) apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan pasal tersebut, sudah jelas dikatakan bahwa Ibu berhak atas pemeliharaan anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*. Selain itu, menetapkan juga siapa saja yang berhak menggantikan kedudukan ibu sebagai pemegang *hadhanah* apabila ibunya meninggal dunia.

Dengan demikian, ketentuan dalam KHI mengatur secara tegas bahwa ketika orang tua bercerai, hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) ada pada ibunya, dan saat anak tersebut sudah *mumayyiz* (diatas usia 12 tahun) diberikan hak kepada anak untuk memilih tinggal bersama dengan ayah atau ibunya. Perceraian yang terjadi menimbulkan suatu permasalahan mengenai siapa pihak yang berhak melakukan tugas *hadhanah* atas anak tersebut.

f. SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017

SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bersifat mengikat bagi para hakim. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya berdasarkan pasal 32 ayat (4) UU Mahkamah Agung.³³

Salah satu SEMA yang dikeluarkan oleh MA terkait hak asuh anak adalah SEMA Nomor 1 tahun 2017. Dalam SEMA nomor 1 tahun 2017

³³ Raihan Andhika Santoso,dkk, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia," Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1, No. 4 (Desember 2023) : 7-15, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/1392/1430>

dikatakan bahwa dalam amar putusan penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Dalam putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta hakim menetapkan tergugat sebagai pemegang *hadhanah* namun penggugat juga tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2017.

2. Analisis Kesesuaian Penerapan Hukum Yang Berlaku Dalam Putusan Hakim Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah

Berdasarkan praktik dalam sejumlah putusan di pengadilan, ibu kandung tidak selalu mendapatkan hak asuh anaknya. Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai sengketa hak asuh anak di bawah umur juga mempertimbangkan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak sehingga putusan hakim kerap kali memberikan hak asuh kepada ayah kandung.

Hakim dalam membuat pertimbangan memperhatikan alasan-alasan dari Penggugat yang mana nantinya alasan tersebut akan dikaji oleh hakim untuk akhirnya dibuat suatu putusan. Ada beberapa alasan yang dapat mengesampingkan ketentuan pasal 105 KHI, diantaranya yaitu keadaan ibu yang tidak normal, mabuk-mabukan, positif memakai narkoba, mengidap penyakit yang membahayakan, dan meninggalkan anak dalam jangka waktu yang lama. Alasan-alasan itu harus dapat dibuktikan secara objektif di pengadilan.

Pada kasus putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta, hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak di bawah umur kepada Ayahnya. Dalam perkara tersebut, hakim mengesampingkan ketentuan hukum pasal 105 (a) KHI dan 156 (a) KHI yang menyatakan bahwa hak pengasuhan anak di bawah umur diberikan kepada ibu sebagai pemegang *hadhanah*.

Pertimbangan hakim didasarkan pada kemaslahatan anak dari berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan psikis. Dalam kasus ini, kedua belah pihak telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Diketahui bahwa sang istri meninggalkan suami dan anaknya yang masih berusia 9 tahun. Hal ini dikarenakan adanya konflik ketidakterbukaan suami mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga.

Hakim telah meminta kedua belah pihak untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan, namun cara tersebut tidak berhasil dan proses perceraian tetap dilanjutkan. Alasan perceraian kedua belah pihak sesuai dengan pasal 116 KHI huruf (f) bahwa antara suami atau istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh hakim di persidangan adalah selama kedua orang tua berpisah rumah, sang anak ikut tinggal bersama dengan ayahnya. Sang ayah merawat dan mengasuh anaknya dengan baik. Tergugat (suami) juga tidak pernah menghalangi Penggugat (istri) untuk bertemu dengan anak mereka. Sehingga disini hakim menilai bahwa sang ayah dapat memenuhi kemaslahatan anaknya.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara tegas bahwa orang yang berhak dan diutamakan sebagai pemegang hak asuh adalah ibu. Namun, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 156 huruf (c) KHI, apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila ibu dinilai tidak cukup mumpuni untuk melakukan pengasuhan anak maka hak asuh yang seharusnya menjadi milik ibu dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain yang mempunyai hak *hadhanah* juga. Selain ibu, pihak lain yang berhak atas hak *hadhanah* anak adalah ayah.

Dalam kasus ini, perilaku ibu dapat dikatakan kurang baik karena telah meninggalkan sang anak dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain

itu, anak Penggugat dan Tergugat diketahui menderita penyakit asma dan fasilitas kesehatan didekat tempat tinggal Penggugat kurang memadai sehingga alangkah lebih baik apabila anak tetap tinggal bersama dengan Tergugat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang terjangkau.

Alasan lain yang patut dipertimbangkan adalah pendidikan anak. selama ini, anak telah bersekolah didekat tempat tinggal ayahnya dan jika anak ikut tinggal bersama dengan ibunya maka ia harus berpindah sekolah dan mulai beradaptasi lagi dengan lingkungan dan pertemanan yang baru. Mengenal lingkungan yang baru bagi anak di bawah umur tentu tidaklah mudah dan hal ini akan berpengaruh terhadap psikis anak.

Dengan demikian putusan hakim dalam perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/ PA.Sgta telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu pasal 156 huruf (c) KHI. Putusan hakim juga berpedoman pada yurisprudensi dengan kasus yang sama yaitu putusan MA No. 232/K/Pdt/2010 yang menjatuhkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Hakim juga telah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Penggugat sebagai ibu kandung diperbolehkan untuk bertemu dengan anaknya dan Tergugat sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak boleh menghalang-halangi Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya.

Menurut Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, putusan hakim tersebut sudah sesuai dikarenakan untuk kemaslahatan anak.

Disini dasar dari Penggugat tidak kuat dan tidak ada itikad baik. Sekolah anak Penggugat dan Tergugat juga terjamin selama tinggal bersama dengan Tergugat. Beliau juga mengatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara boleh menyimpang sepanjang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.